



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR  
01 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 124 Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun kode etik yang berisi norma-norma atau aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Kode Etik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 98);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM TENTANG KODE ETIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Batam.
5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Batam.
6. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
7. Kode Etik DPRD Kota Batam selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma atau aturan- aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi berupa peraturan tentang perilaku, ucapan serta kesantunan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau yang patut dan tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD Kota Batam.
8. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kota Batam yang bersifat tetap yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib.
9. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kota Batam.
10. Rapat DPRD Kota Batam adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib.
11. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan pimpinan dan/atau anggota DPRD untuk kepentingan daerah sehubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
13. Rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui pihak lain yang tidak berwenang untuk mengetahuinya sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan/atau non materiil.
14. Atribut DPRD adalah PIN DPRD Kota Batam dan Kartu Tanda Pengenal DPRD Kota Batam.
15. PIN DPRD Kota Batam adalah terdiri dari PIN DPRD berlambang burung garuda dan PIN DPRD berlambang daerah Kota Batam.

## Pasal 2

Penetapan Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

## Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat, dan negara.

## BAB II

### SIKAP, PERILAKU DAN TATA KERJA ANGGOTA DPRD

#### Bagian Pertama

#### Sikap dan Perilaku Anggota DPRD Pasal

#### 4

Sikap dan perilaku anggota DPRD selama melaksanakan tugasnya :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin; dan
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan

#### Bagian Kedua

#### Tata Kerja Anggota DPRD

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota DPRD harus :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;

- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat DPRD yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. tidak menyampaikan hasil suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain;
- i. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- j. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

### Bagian Ketiga

#### Tata Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah, Antar Anggota DPRD serta Antara Anggota DPRD dan Pihak Lain

##### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan hubungan kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, antar anggota DPRD, serta antar anggota DPRD dan pihak lain anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional serta saling menghormati kelembagaan DPRD dan penyelenggara pemerintahan lainnya;
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya.

##### Pasal 7

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD;
- (2) Keikutsertaan dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.

BAB III  
KETENTUAN PENGGUNAAN RUANGAN  
DAN FASILITAS KEDINASAN

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD tidak diperbolehkan menerima tamu pribadi, keluarga, kelompok yang tidak berhubungan dengan kedinasan di ruangan Rapat Paripurna, Komisi dan/atau ruangan rapat alat kelengkapan lain.
- (2) Anggota DPRD tidak diperbolehkan menggunakan jam kerja atau ruang kerja serta fasilitas kantor untuk kegiatan pribadi, keluarga, kelompok dan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan kedinasan.
- (3) Anggota DPRD tidak diperbolehkan meminjamkan atau memberikan kepada pihak lain seluruh atau sebagian fasilitas kedinasan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Resiko atau kerusakan atas penggunaan fasilitas di luar urusan kedinasan menjadi tanggungjawab pribadi anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN  
RAPAT

Bagian Pertama  
Kehadiran Rapat

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik di dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan alat kelengkapan disertai alasan.
- (3) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin pimpinan fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh pimpinan fraksi.
- (4) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) kali dalam rapat alat kelengkapan tanpa pemberitahuan tertulis, pimpinan alat kelengkapan meminta keterangan kepada pimpinan fraksi melalui pimpinan DPRD.

- (5) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD.

#### Bagian Kedua Penyampaian Pendapat

##### Pasal 10

Setiap anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan senantiasa memperhatikan tata karma, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

##### Pasal 11

- (1) Pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD, rapat dalam kunjungan kerja dan penyampaian hasil rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota, pimpinan alat kelengkapan atau pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan yang disampaikan diluar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain.

#### Bagian Ketiga Rapat Bersifat Rahasia

##### Pasal 12

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.

### Pasal 13

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Badan Kehormatan.

### Bagian Keempat Tata Tertib Pelaksanaan Rapat Pasal

#### 14

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD wajib menaati tata cara melaksanakan rapat-rapat DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- (2) Anggota DPRD wajib menghadiri setiap rapat yang telah diagendakan Badan Musyawarah dengan mengenakan pakaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- (3) Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- (4) Selama rapat berlangsung Anggota DPRD tidak diperbolehkan meninggalkan rapat tanpa seizin dari pimpinan rapat.
- (5) Selama rapat berlangsung anggota DPRD dilarang menggunakan kata-kata atau ucapan serta perilaku yang menjerus pelecehan, fitnah, asusila, penghinaan, memaki-maki dan kata-kata lain yang tidak terhormat.
- (6) Selama rapat berlangsung, setiap anggota DPRD dilarang membaca koran atau sejenisnya dan minum minuman keras.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan hadir dalam rapat wajib memberitahukan alasan ketidakhadiran kepada pimpinan fraksi.

### Bagian Kelima Pakaian Rapat

### Pasal 15

Pimpinan dan anggota DPRD wajib mengikuti ketentuan dalam berpakaian setiap menghadiri rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- (1) Rapat Paripurna, Pakaian Sipil Resmi/PSR, (safari lengan panjang) dilengkapi atribut DPRD dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Rapat Paripurna, Pakaian Sipil Harian (PSH)/Batik dilengkapi atribut DPRD dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD.
- (3) Rapat Paripurna Istimewa, Pakaian Sipil Lengkap/PSL, (jas, dasi dan peci hitam/nasional) dan dilengkapi atribut DPRD.
- (4) Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota Batam dan Hari Ulang Tahun DPRD Kota Batam mengenakan Pakaian Melayu Lengkap.
- (5) Kunjungan Kerja/Perjalanan Dinas, Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Batik dan dilengkapi atribut DPRD.
- (6) Hari Kamis mengenakan Batik dan dilengkapi atribut DPRD.
- (7) Hari Jum'at mengenakan Pakaian Melayu dan dilengkapi atribut DPRD.
- (8) Acara-acara tertentu, Pakaian Daerah (menyesuaikan) dilengkapi atribut DPRD.
- (9) Acara-acara lain, Pakaian bebas rapi dilengkapi atribut DPRD.

## BAB V PERJALANAN DINAS

### Pasal 16

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak boleh menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas dengan menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh APBD.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapat izin tertulis dari pimpinan DPRD.
- (6) Selama melaksanakan perjalanan dinas, setiap anggota DPRD harus mengenakan pakaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

- (7) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

## BAB VI KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

### Pasal 17

Setiap anggota DPRD berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- e. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. menaati tata tertib dan kode etik;
- g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

### Pasal 18

- (1) Reses diadakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD yang bersangkutan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Anggota DPRD baik perseorangan maupun kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan reses yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna melalui fraksi.

## BAB VII LARANGAN ANGGOTA DPRD

### Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  - a. pejabat negara lainnya;
  - b. hakim di semua lingkungan peradilan; dan
  - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.

### Pasal 20

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

## BAB VIII KONFLIK KEPENTINGAN

### Pasal 21

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai anggota DPRD;
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

**BAB IX  
HAK MEMBELA DIRI**

**Pasal 22**

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak untuk membela diri.
- (2) Hak membela diri diberikan kepada setiap anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib.
- (3) Hak membela diri disampaikan sebelum Badan Kehormatan memberikan kesimpulan dan/atau keputusan.

**BAB X  
HAK IMUNITAS**

**Pasal 23**

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai Hak Imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan dan diganti antar waktu (PAW) karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan secara lisan atau tertulis dalam rapat-rapat DPRD, kecuali dalam penyampaian tersebut ternyata bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib, dan Kode Etik serta yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang mengumumkan rahasia Negara.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD atau diluar rapat DPRD, yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang serta tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal lain yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara, sebagaimana tertuang dalam Buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (5) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu (PAW) karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan baik didalam rapat- rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI SANKSI DAN REHABILITASI

### Bagian Kesatu Sanksi

#### Pasal 24

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, atau
  - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sebagai anggota DPRD, terdiri dari pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu dan pemberhentian sementara; dan
- (3) Tata cara dan pelaksanaan pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagaimana anggota DPRD.
- (4) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua  
Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Anggota DPRD yang terbukti tidak melanggar sumpah/janji, Kode Etik atau Peraturan Tata Tertib, wajib untuk direhabilitasi nama baiknya dan diumumkan kepada publik melalui media massa.
- (2) Penetapan tidak terbuktinya adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat paripurna.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik dari anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB XII  
TATA BERACARA

Pasal 27

- (1) Mekanisme pelaksanaan Kode Etik diatur lebih lanjut dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tata Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPRD.
- (3) Tata Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan DPRD.

BAB XIII  
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Perubahan Kode Etik hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 9 (sembilan) anggota DPRD, yang terdiri dari 2 (dua) fraksi atau lebih.
- (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Keputusan diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan perubahan terhadap Kode Etik hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku, Keputusan DPRD Kota Batam Nomor : 06/KPTS/170/I/2012 tentang Kode Etik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal                      Mei 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
KETUA,

  
NURYANTO

Diundangkan di Batam pada  
tanggal 05 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

AGUSSAHIMAN  
Pembina Utama Madya NIP.  
196011231985031009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 416